



BIDANG ETIKA DAN HUKUM				
Status Peraturan:	BERLAKU			
Verifikasi	14 September 2020			

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillaahirrahmaanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA:

Menimbang

- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan selaras dengan nilai-nilai dasar Universitas Islam Indonesia;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Universitas Islam Indonesia berperan penting dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi manajemen;
- c. bahwa Universitas Islam Indonesia perlu mendukung pengembangan pemanfaatan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan yang dapat merugikan Universitas Islam Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Kebijakan Teknologi Informasi di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;

Mengingat

1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia;
2. Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Indonesia;
3. Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 09 tahun 2006 tentang Peraturan Disiplin Pegawai pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
4. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Struktur Pokok Organisasi Rektorat Universitas Islam Indonesia;

5. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Universitas, Sekretaris Eksekutif, Kepala Badan dan Direktur di Lingkungan Rektorat Universitas Islam Indonesia;
 6. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penggunaan Merek Universitas Islam Indonesia;
 7. Peraturan Universitas Nomor 1 tahun 2019 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
 8. Peraturan Rektor Nomor 12 tahun 2019 tentang Restrukturisasi Divisi dan Urusan Tingkat Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
 9. Peraturan Rektor Nomor 16 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Rektorat Universitas Islam Indonesia;
 10. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Situs Web Universitas Islam Indonesia;
- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Badan Sistem Informasi UII perihal Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Teknologi Informasi di UII, tanggal 31 Agustus 2020;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 14 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Pasal 1

Kebijakan Teknologi Informasi di lingkungan Universitas Islam Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 2

- (1) Kebijakan Teknologi Informasi di lingkungan Universitas Islam Indonesia meliputi:
- a. Kebijakan Umum;
 - b. Kebijakan Pengguna;
 - c. Kebijakan Data; dan
 - d. Kebijakan Keamanan.

- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kebijakan Kemampuan Pokok Dasar Pengguna;
 - b. Kebijakan Penggunaan Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - c. Kebijakan Autentikasi Akun;
 - d. Kebijakan Pengembangan Sistem oleh Pihak Ketiga;
 - e. Kebijakan Pengiriman E-mail Massal;
 - f. Kebijakan Kerahasiaan Data Pribadi; dan
 - g. Kebijakan Legalitas Perangkat Lunak.
- (3) Kebijakan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kebijakan Pendaftaran Pengguna, Pengguna Akun, dan Penghapusan Akun.
- (4) Kebijakan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kebijakan Tata Kelola Data.
- (5) Kebijakan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Sistem.

Pasal 3

Kebijakan Teknologi Informasi di lingkungan Universitas Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. menyelaraskan penggunaan teknologi informasi dengan nilai-nilai dasar Universitas;
- b. menjamin ketersediaan teknologi informasi bagi kebutuhan pelaksanaan catur darma Universitas;
- c. menjamin keamanan dan kenyamanan layanan akses teknologi informasi;
- d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen organisasi; dan
- e. memberikan perlindungan atas sistem informasi dan perangkat teknologi informasi di lingkungan universitas.

Pasal 4

Pelanggaran atas Kebijakan Teknologi Informasi di lingkungan Universitas Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan etik dan disiplin yang berlaku di Universitas.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Berita Universitas Islam Indonesia.

Billahittaufiq Wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Muharam 1442 H
17 September 2020 M



REKTOR,

[Handwritten signature]
Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

BERITA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 43

LAMPIRAN: PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY

BADAN SISTEM INFORMASI
BOARD OF INFORMATION SYSTEM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum wr wb.

Alhamdulillah, puji syukur semoga terpanjatkan senantiasa kepada Allah Swt, pencipta dan pengatur kehidupan, yang dengan-Nya kehidupan menjadi tertata dan penuh berkah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah saw, penutup para nabi, pemberi contoh terbaik dalam berkehidupan di dunia untuk menggapai ridha Allah Swt.

Dalam usaha penataan dan peningkatan kualitas layanan, Badan Sistem Informasi perlu melakukan berbagai langkah. Salah satunya adalah menyusun dokumen Kebijakan Teknologi Informasi sebagai salah satu rujukan dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi di Universitas Islam Indonesia. Dokumen ini memberikan deskripsi mengenai hak dan kewajiban setiap aktor yang berinteraksi dengan teknologi informasi yang dikelola oleh Universitas Islam Indonesia.

Harapan kami, dokumen ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan, dan menjadi dokumen hidup yang terus akan dikembangkan seiring dengan berkembangnya Universitas Islam Indonesia.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang menjadi penyukses dalam terbitnya dokumen ini. Semoga segenap usaha tersebut menjadi kontribusi kebaikan yang berbuah manis di surga-Nya kelak bagi semua pihak, insyaAllah.

Wassalamu 'alaykum wr wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Pengarah

Kepala Badan Sistem Informasi
Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D.

Mukhammad Andri

Ketua Tim Penyusun

Kepada Bidang Operasi Sistem Informasi
Badan Sistem Informasi

Ari Sujarwo, S.Kom., MIT (Hons)

Anggota

Kepala Bidang Perencanaan
Badan Sistem Informasi

Kholid Haryono, S.T., M.Kom.

Kepala Bidang Pengembangan
M.Cs.

Ahmad Fathan Hidayatullah, S.T.,

Badan Sistem Informasi

Kepala Divisi Administrasi dan Manajemen Proyek

Fitria Prihatini, S.T., M.T.

Kepala Divisi Layanan Pengguna

Endro Mustofa, S.Kom

Editor

Ahmad Raf'ie Pratama, S.T., MIT., Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
TIM PENYUSUN	3
DAFTAR ISI	3
PENDAHULUAN	3
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN	6
Kebijakan Kemampuan Dasar Pengguna	7
Kebijakan Penggunaan Infrastruktur Teknologi Informasi	8
Kebijakan Autentikasi Akun	9
Kebijakan Pengembangan Sistem oleh Pihak Ketiga	10
Kebijakan Pengiriman E-mail Massal	11
Kebijakan Kerahasiaan Data Pribadi	12
Kebijakan Legalitas Perangkat Lunak	13
Kebijakan Pendaftaran Pengguna, Penggunaan Akun, dan Penghapusan Akun	14
Kebijakan Tata Kelola Data	16
Kebijakan Tata Kelola Keamanan Sistem	18
PENEGAKAN KEBIJAKAN	20
PENUTUP	21

PENDAHULUAN

Sumber daya teknologi informasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah pengelolaan pendidikan tinggi. Terlebih secara umum, penetrasi teknologi sudah sedemikian masifnya di tengah masyarakat yang memiliki dampak besar dalam pengembangan beragam proses bisnis di banyak bidang. Hal ini mengharuskan pengelola pendidikan tinggi untuk terus mengembangkan tata kelola dan kualitas layanan di pendidikan tinggi.

Universitas Islam Indonesia, sebagai salah satu universitas besar di Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pemangku kepentingan, salah satunya adalah layanan teknologi informasi sebagai penunjang berjalannya proses bisnis pendidikan dan layanan-layanan pendukungnya. Universitas Islam Indonesia mengelola beragam layanan bagi sekitar 30.000 pemangku kepentingan yang terdiri atas mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan mitra-mitra lain, dalam beragam layanan yang ditawarkan.

Badan Sistem Informasi, sebagai salah satu unit di bawah Rektor Universitas Islam Indonesia yang ditugaskan mengelola teknologi informasi, perlu mendefinisikan layanan-layanan, tata cara, dan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraannya. Layanan-layanan yang diberikan oleh Badan Sistem Informasi, yaitu: UIConnect, UIIGuest, dan eduroam (layanan internet nirkabel), UIIGateway (layanan terintegrasi proses bisnis pendidikan), UIIInsani (layanan sumber daya manusia), dan layanan-layanan lain bagi beragam aktor di Universitas Islam Indonesia.

Dalam tata kelola layanan-layanan tersebut, Badan Sistem Informasi menyusun pedoman dalam bentuk dokumen Kebijakan Teknologi Informasi/*Information Technology Policy* dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan harapan dapat juga dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen asing di Universitas Islam Indonesia. Dokumen ini terdiri atas sepuluh bagian, yang daftarnya secara ringkas tertera pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Kebijakan Teknologi Informasi Universitas Islam Indonesia

Kode Bagian	Nama Bagian	Kode Kebijakan	Nama Kebijakan
1001	Kebijakan Umum	1001.01	Kebijakan Kemampuan Dasar Pengguna
		1001.02	Kebijakan Penggunaan Infrastruktur Teknologi Informasi
		1001.03	Kebijakan Autentikasi Akun
		1001.04	Kebijakan Pengembangan Sistem oleh Pihak Ketiga
		1001.05	Kebijakan Pengiriman E-mail Massal
		1001.06	Kebijakan Kerahasiaan Data Pribadi
		1001.07	Kebijakan Legalitas Perangkat Lunak

1002	Kebijakan Pengguna	1002.01	Kebijakan Pendaftaran Pengguna, Penggunaan Akun, dan Penghapusan Akun
1003	Kebijakan Data	1003.01	Kebijakan Tata Kelola Data
1004	Kebijakan Keamanan	1004.01	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Sistem

Daftar pada tabel 1 di atas memuat kode dan nama kebijakan yang dapat ditemukan penjabaran detail kebijakannya pada bagian Kebijakan-Kebijakan mulai halaman 6 pada dokumen ini. Setiap kebijakan akan memuat deskripsi dan tata kebijakan dilengkapi dengan ruang lingkup, prinsip, dan kesesuaian yang dapat dijadikan rujukan dalam pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi Universitas Islam Indonesia.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN

Deskripsi Kebijakan <i>Policy Descriptions</i>	
Nama Name	Kebijakan Kemampuan Dasar Pengguna <i>Users' Basic Skill Requirements Policy</i>
Deskripsi Description	Tata kelola kebijakan pada kemampuan dasar pengguna memberikan ketentuan terkait dengan kemampuan dasar dalam menggunakan sistem bagi setiap pemangku kepentingan di Universitas Islam Indonesia yang memanfaatkan sistem teknologi informasi. <i>Policy for the basic skill requirements of users' of information technology governs the basic knowledge and skills users need to have in order to use information technology services in Universitas Islam Indonesia.</i>
Ruang lingkup Scope	Kemampuan dasar yang dimaksud meliputi kemampuan dalam menggunakan sistem: 1. Internet melalui jalur nirkabel, 2. sistem e-mail, 3. sistem cetak dan pindai mandiri UIIPrint, dan 4. akses ke sistem informasi di UII sesuai dengan peran masing-masing pemangku kepentingan <i>The basic skill requirements of information technology that users need to have are listed in the followings:</i> 1. <i>wireless network,</i> 2. <i>e-mail services,</i> 3. <i>printing and scanning at UIIPrint services, and</i> 4. <i>access to specific information systems to support user's role in UII.</i>

Tata Kebijakan <i>Policies</i>	
Prinsip Principles	Prinsip-prinsip kemampuan dasar diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Setiap pemangku kepentingan akan diberikan akun personal yang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. 2. Pemangku kepentingan memiliki etika dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi. <i>The principles of basic required skills of users are governed by the following provisions:</i> 1. <i>every stakeholder will be provided with one private account which must not be shared to public,</i> 2. <i>all stakeholders should bear in mind that the use of information technology services in Universitas Islam Indonesia must be operated according to standard of ethical conduct.</i>
Tanggung jawab Responsibilities	Kebijakan akses ditentukan Universitas, dengan pengawasan Fakultas dan Unit terkait dalam pelaksanaannya <i>Policies are defined by University with a controlling role owned by Faculties and Units authorities.</i>
Kesesuaian Compliance	Ketaatan kepada kebijakan diatur sebagai berikut: 1. pemangku kepentingan di lingkungan Universitas wajib taat kepada kebijakan teknologi informasi yang telah ditentukan pada peraturan ini, dan 2. ketidakpatuhan terhadap penegakan kebijakan teknologi informasi akan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan pada peraturan ini. <i>Compliance standards for stakeholders are defined as follows:</i> 1. <i>all stakeholders of Universitas Islam Indonesia must comply with the UII information technology policies as specified in the policy documents,</i> 2. <i>non-compliance with enforcement of information technology policies will be subject to sanctions in accordance with the provisions of this regulation.</i>

Deskripsi Kebijakan <i>Policy Descriptions</i>	
Nama Name	Kebijakan Penggunaan Infrastruktur Teknologi Informasi <i>Information Technology Infrastructure Usages Policy</i>
Deskripsi Description	Tata kelola kebijakan pada penggunaan infrastruktur teknologi informasi mengatur seluruh akses ke pemanfaatan infrastruktur oleh pengguna di lingkungan UII. <i>Policy for information technology infrastructure usages govern all scenarios and access to infrastructure usages by users in Universitas Islam Indonesia.</i>
Ruang lingkup Scope	Akses yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada: 1. Internet melalui jalur nirkabel, 2. sistem e-mail, 3. sistem cetak dan pindai mandiri UIIPrint, 4. akses ke sistem informasi di UII sesuai dengan peran masing-masing pemangku kepentingan, dan 5. akses ke komputer publik dan komputer kantor. <i>All scenarios and access to information technology are defined but not limited to:</i> 1. wireless network, 2. e-mail services, 3. self-serve printing and scanning at UII Print services, 4. access to specific information systems to support user's role in UII, and 5. access to office and public computers.

Tata Kebijakan <i>Policies</i>	
Prinsip Principles	Pemanfaatan dan akses ke infrastruktur teknologi informasi diselenggarakan dalam koridor etis dan menghindari penyalahgunaan. <i>The use of information technology infrastructure must be operated according to standard of ethical conduct by avoiding misuse of service.</i>
Tanggung jawab Responsibilities	Kebijakan akses ditentukan Universitas, dengan pengawasan fakultas dan unit terkait dalam pelaksanaannya <i>Policies are defined by the University and controlled by faculties and related units.</i>
Kesesuaian Compliance	Ketaatan kepada kebijakan diatur sebagai berikut: 1. pemangku kepentingan di lingkungan Universitas wajib taat kepada kebijakan teknologi informasi yang telah ditentukan pada peraturan ini., dan 2. ketidakpatuhan terhadap penegakan kebijakan teknologi informasi akan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan pada peraturan ini. <i>Compliance standards for stakeholders are defined as follows:</i> 1. all stakeholders of Universitas Islam Indonesia must comply with the UII information technology policies as specified in the policy documents, 2. non-compliance with enforcement of information technology policies will be subject to sanctions in accordance with the provisions of this regulation.

Versi	1.0	Disetujui	25/01/2020
Version		Approved	
Diajukan	12/12/2019		
Submitted			

Deskripsi Kebijakan Policy description	
Nama Name	Kebijakan Autentikasi Akun Account Authentication Policy
Deskripsi Description	Autentikasi adalah mekanisme pengecekan validitas pengguna sistem di Universitas Islam Indonesia. Salah satu prosedur yang dicek adalah kata sandi. Authentication is a mechanism of user validation before accessing systems of Universitas Islam Indonesia. Password validation is part of the procedure of authentication.
Ruang lingkup Scope	Ruang lingkup kebijakan meliputi seluruh sistem di lingkungan Universitas Islam Indonesia. This policy govern all systems and information technology services of Universitas Islam Indonesia.

Tata Kebijakan Policies	
Prinsip Principles	Prinsip-prinsip kebijakan didefinisikan sebagai berikut: 1. pengecekan kata sandi adalah metode utama yang diterapkan kepada semua akun di Universitas Islam Indonesia, 2. kata sandi tidak boleh dipindahtangankan ke siapapun, bahkan ke pihak pengelola sekalipun, 3. pengelola teknologi informasi tidak akan menanyakan kata sandi pemangku kepentingan, 4. pengelola bertugas untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan tingkat keamanan yang lebih baik, 5. disarankan mengganti kata sandi secara berkala, dan 6. setiap pengguna harus bertanggungjawab terhadap keamanan kata sandi masing-masing Policies for password authentication are defined as follow: 1. password validation is the main method applied in the information system of Universitas Islam Indonesia, 2. password should not be shared to others, even to the supports and administrators, 3. information technology supports and administrators will never ask users' password, 4. university regularly improves services quality with better security technologies and procedures, 5. users are urged to change passwords regularly, and 6. users are responsible for protecting passwords.
Tanggung jawab Responsibilities	Kebijakan akses ditentukan Universitas, dengan pengawasan fakultas dan unit terkait. Policies are defined by University authority with a controlling role owned by faculty and unit authority.
Kesesuaian Compliance	Ketaatan kepada kebijakan diatur sebagai berikut: 1. pemangku kepentingan di lingkungan Universitas wajib taat kepada kebijakan teknologi informasi yang telah ditentukan pada peraturan ini, dan 2. ketidakpatuhan terhadap penegakan kebijakan teknologi informasi akan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan pada peraturan ini. Compliance standards for stakeholders are defined as follows: 1. all stakeholders of Universitas Islam Indonesia must comply with the UII information technology policies as specified in the policy documents, 2. non-compliance with enforcement of information technology policies will be subject to sanctions in accordance with the provisions of this regulation.

Deskripsi Kebijakan
Policy description

Nama Name	Kebijakan Pengembangan Sistem oleh Pihak Ketiga <i>System Development by Third Party Policy</i>
Deskripsi Description	Kebijakan yang mengatur pengembangan sistem oleh pihak ketiga. <i>Policy to govern system developments by third party.</i>
Ruang lingkup Scope	Kebijakan melingkupi: 1. kewajiban penggunaan akun UII untuk setiap aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga, 2. kewajiban penyediaan Non Disclosure Agreement (NDA) yang mengamankan dari penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. <i>This policy governs:</i> 1. <i>the requirement of developed system to facilitate users' access to login system using UII account,</i> 2. <i>the requirement to sign a Non-Disclosure Agreement (NDA) form before system development started.</i>

Tata Kebijakan
Policies

Prinsip Principles	Kebijakan ini mengatur beberapa prinsip sebagai berikut: 1. sedapat mungkin data disimpan di infrastruktur yang dikelola oleh Universitas Islam Indonesia, 2. dalam keadaan data disimpan di sistem yang dikelola pihak lain, pengembang pihak ketiga wajib melakukan pengamanan dan redundansi data, 3. penentuan kualifikasi pihak ketiga harus mendapatkan pertimbangan kelayakan teknis, dari penanggung jawab pelaksana. <i>The following principles are governed by this policy:</i> 1. <i>data should be stored in the internal infrastructure managed by Universitas Islam Indonesia,</i> 2. <i>in case of specific needs for data storage at the external infrastructure of UII, third-party developers need to conduct data security and data redundancy procedure,</i> 3. <i>technical qualifications of third-party developers shall be approved by authoritative leaders.</i>
Tanggung jawab Responsibilities	Pengawasan kebijakan dilakukan oleh fakultas dan unit terkait dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengembang. <i>Policy enforcement shall be conducted by responsible faculty and during system development by third-party developers.</i>
Kesesuaian Compliance	Ketaatan kepada kebijakan diatur sebagai berikut: 1. pemangku kepentingan di lingkungan Universitas wajib taat kepada kebijakan teknologi informasi yang telah ditentukan pada peraturan ini, dan 2. ketidakpatuhan terhadap penegakan kebijakan teknologi informasi akan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan pada peraturan ini. <i>Compliance standards for stakeholders are defined as follows:</i> 1. <i>all stakeholders of Universitas Islam Indonesia must comply with the UII information technology policies as specified in the policy documents,</i> 2. <i>non-compliance with enforcement of information technology policies will be subject to sanctions in accordance with the provisions of this regulation.</i>

Deskripsi Kebijakan <i>Policy Descriptions</i>	
Nama Name	Kebijakan Pengiriman E-mail Massal <i>E-mail Broadcast Policy</i>
Deskripsi Description	Penyebaran informasi secara massal melalui kanal e-mail uii.ac.id. <i>Broadcast E-mail is disseminated through uii.ac.id mailing system.</i>
Ruang lingkup Scope	Pengiriman e-mail secara massal dapat dilakukan oleh unit-unit di lingkungan Universitas Islam Indonesia. <i>Broadcast e-mail method is available to any University units through uii.ac.id mailing system.</i>

Tata Kebijakan <i>Policies</i>	
Prinsip Principles	Penyebaran informasi secara massal melalui kanal e-mail uii.ac.id dapat dilakukan selama dalam prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. hanya pesan-pesan yang relevan dengan proses bisnis UII, 2. semua konten e-mail harus disetujui oleh pimpinan unit terkait sebelum dikirimkan, 3. e-mail yang ditujukan untuk dua atau lebih unit, harus mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan yang menaungi dua atau lebih unit tersebut, 4. pengiriman e-mail terkait dengan isu-isu kontroversial dan dimungkinkan memunculkan ketertarikan media, harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan unit di tingkat universitas yang menangani urusan hubungan kemasyarakatan. <i>Bulk emails shall be sent according to these principles:</i> 1. <i>available only for sending messages related to the business process of UII,</i> 2. <i>all e-mail contents shall be approved by unit leader before sending,</i> 3. <i>email delivery for multiple units receivers shall be approved by the leader of those two or more units.</i> 4. <i>the sending of bulk emails containing sensitive issues shall be coordinated with university level unit responsible for public relations.</i>
Tanggung jawab Responsibilities	Pengirim dan pimpinan unit pengirim bertanggung jawab terhadap kesesuaian format dan kelayakan konten dari pesan yang dikirimkan. <i>E-mail senders and supervisors of the sender shall be held responsible for message content and format.</i>
Kesesuaian Compliance	Ketaatan kepada kebijakan diatur sebagai berikut: 1. pemangku kepentingan di lingkungan Universitas wajib taat kepada kebijakan teknologi informasi yang telah ditentukan pada peraturan ini, dan 2. ketidakpatuhan terhadap penegakan kebijakan teknologi informasi akan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan pada peraturan ini. <i>Compliance standards for stakeholders are defined as follows:</i> 1. <i>all stakeholders of Universitas Islam Indonesia must comply with the UII information technology policies as specified in the policy documents,</i> 2. <i>non-compliance with enforcement of information technology policies will be subject to sanctions in accordance with the provisions of this regulation.</i>

Deskripsi Kebijakan
Policy Descriptions

Nama <i>Name</i>	Kebijakan Kerahasiaan Data Pribadi <i>Private Data Privacy Policy</i>
Deskripsi <i>Description</i>	Kebijakan ini mengatur kerahasiaan pengguna dan data di lingkungan Universitas Islam Indonesia. <i>This policy protects users' privacy and personal data privacy of Universitas Islam Indonesia.</i>
Ruang lingkup <i>Scope</i>	Kebijakan ini memberikan penjaminan terhadap privasi data pengguna di seluruh penggunaan sistem di Universitas Islam Indonesia. Akses ke data pengguna akan ditutup untuk pihak-pihak yang tidak berhak. Ketika diperlukan, data dapat diakses oleh unit yang mengelola teknologi informasi atas izin tertulis dari atasan langsung. <i>This policy protects users' personal data privacy inside Universitas Islam Indonesia information technology services. Access to the data are prohibited to unauthorized users. In case of special circumstances, the unit of information technology services are allowed to access the data with University leader permit.</i>

Tata Kebijakan
Policies

Prinsip <i>Principles</i>	Data personal tidak diizinkan untuk diakses oleh selain pemilik. Akses kepada data oleh pihak lain diizinkan dengan persetujuan, minimal oleh atasan langsung. <i>Unauthorized access to personal data is prohibited. If special circumstances exist, access is allowed with a permit to access released by unit leaders.</i>
Tanggung jawab <i>Responsibilities</i>	Seluruh unit dan pengguna data wajib bertanggungjawab atas kerahasiaan data pribadi. <i>Units and data owners are responsible for personal data protection.</i>
Kesesuaian <i>Compliance</i>	Ketaatan kepada kebijakan diatur sebagai berikut: 1. pemangku kepentingan di lingkungan Universitas wajib taat kepada kebijakan teknologi informasi yang telah ditentukan pada peraturan ini, dan 2. ketidakpatuhan terhadap penegakan kebijakan teknologi informasi akan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan pada peraturan ini. <i>Compliance standards for stakeholders are defined as follows:</i> 1. all stakeholders of Universitas Islam Indonesia must comply with the UII information technology policies as specified in the policy documents, 2. non-compliance with enforcement of information technology policies will be subject to sanctions in accordance with the provisions of this regulation.

Versi <i>Version</i>	1.0	Disetujui <i>Approved</i>	25/01/2020
Diajukan <i>Submitted</i>	12/12/2019		

Deskripsi Kebijakan
Policy Descriptions

Nama Name	Kebijakan Legalitas Perangkat Lunak <i>Software Licensing Policy</i>
Deskripsi Description	Kebijakan ini mengatur legalitas setiap perangkat lunak yang dipasang dan digunakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia. <i>This policy governs the licensing of software used and installed at the internal system of Universitas Islam Indonesia.</i>
Ruang lingkup Scope	Ketentuan kebijakan ini melingkupi perangkat lunak yang digunakan oleh seluruh unit di lingkungan Universitas Islam Indonesia. <i>This policy is limited to the licensing of software used by the entire units of Universitas Islam Indonesia.</i>

Tata Kebijakan
Policies

Prinsip Principles	Software yang terpasang harus memiliki lisensi resmi. <i>Installed software shall have an official license.</i>
Tanggung jawab Responsibilities	Kebijakan ini dikawal oleh seluruh unit yang memiliki kepentingan di seluruh lingkungan UII. <i>This policy applies to all units of Universitas Islam Indonesia.</i>
Kesesuaian Compliance	Ketaatan kepada kebijakan diatur sebagai berikut: 1. pemangku kepentingan di lingkungan Universitas wajib taat kepada kebijakan teknologi informasi yang telah ditentukan pada peraturan ini., dan 2. ketidakpatuhan terhadap penegakan kebijakan teknologi informasi akan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan pada peraturan ini. <i>Compliance standards for stakeholders are defined as follows:</i> 1. all stakeholders of Universitas Islam Indonesia must comply with the UII information technology policies as specified in the policy documents, 2. non-compliance with enforcement of information technology policies will be subject to sanctions in accordance with the provisions of this regulation.

Deskripsi Kebijakan <i>Policy Descriptions</i>	
Nama Name	Kebijakan Pendaftaran Pengguna, Penggunaan Akun, dan Penghapusan Akun <i>User Registration, Account Use and Account Deletion Policy</i>
Deskripsi Description	Kebijakan Pendaftaran Pengguna, Penggunaan Akun, dan Penghapusan Akun adalah kebijakan yang mengatur pengguna sejak masuk, menggunakan sistem, hingga berakhir hak layanannya sesuai ketentuan dalam peraturan ini. Tujuan dari kebijakan ini untuk memastikan bahwa sistem hanya digunakan oleh pengguna yang berhak dan digunakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. <i>User registration, account use and account deletion policy protects users' business processes since the registration, usage of the service, until the end of service usage, and it also ensures the information technology services used only by authorized users.</i>
Ruang lingkup Scope	Kebijakan ini berisi hak dan kewajiban pengguna terkait dengan sistem yang disediakan oleh Universitas Islam Indonesia. <i>This policy covers users' rights and responsibility in the use of information technology services provided by Universitas Islam Indonesia.</i>

Tata Kebijakan <i>Policies</i>	
Prinsip Principles	Prinsip-prinsip pengguna diatur dalam kebijakan ini: 1. pengguna mendapatkan akses ke sistem sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini, 2. pengguna memperoleh jaminan atas keamanan data, privasi, konten, dan aktivitas yang dilakukan selama menggunakan sistem sesuai ketentuan dalam peraturan ini, 3. pengguna yang mendapatkan akses ke sistem di Universitas Islam Indonesia didefinisikan dengan jelas sesuai ketentuan dalam peraturan ini, 4. perubahan peran dan hak setiap pengguna dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini, 5. setiap pengguna memiliki hak satu kredensial untuk setiap peran yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini, 6. penggunaan sistem hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pengguna yang berkaitan langsung dengan institusi dan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan ini, 7. dalam hal pengguna melakukan pelanggaran aturan penggunaan sistem, peran dan hak pengguna dapat dicabut sesuai ketentuan dalam peraturan ini. <i>This policy covers the following principles:</i> 1. <i>users hold the right to use information technology services according to the provisions of this regulation,</i> 2. <i>Universitas Islam Indonesia shall protect the right of users' data privacy, security, contents, and activities during the use of information technology services in Universitas Islam Indonesia,</i> 3. <i>users of information technology services of Universitas Islam Indonesia are clearly defined according to the provisions of this regulation,</i> 4. <i>changes to the roles and rights of each user are made based on the provisions of this regulation,,</i> 5. <i>each user will be given one account of Universitas Islam Indonesia with a minimumrequired role according to the provisions of this regulation.</i> 6. <i>information technology services shall be used in regard of fair use and relevant with Universitas Islam indonesia business processes, and in accordance with the provisions of</i>

	<i>this regulation,</i> 7. <i>in case of illegal use of information technology, users' right and role in the system shall be suspended temporarily or permanently according to the provisions of this regulation.</i>
Tanggung jawab <i>Responsibilities</i>	Pengguna bertanggung jawab dalam: 1. pembuatan dan penyebaran konten dan aktivitas yang dilakukan, 2. prediksi akibat yang ditimbulkan dari kelalaian dalam penggunaan sistem karena tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan ini, 3. pengamanan kredensial yang dimiliki, data, dan aktivitas yang dilakukan ketika menggunakan sistem selama tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini, 4. berusaha memahami segala tata aturan dan kebijakan yang ditentukan dalam peraturan ini dalam penggunaan sistem. <i>Users are responsible for:</i> 1. <i>creating and disseminating content and their activities,</i> 2. <i>predicting the consequences of their negligence in the use of the system due to non compliance with the provisions of this regulation,</i> 3. <i>securing the credentials held, data, and activities when using the system as long as they do not violate the provisions of this regulation,</i> 4. <i>ensuring their understanding of all the rules and policies specified in this regulation in using the system.</i>
Kesesuaian <i>Compliance</i>	Ketaatan kepada kebijakan diatur sebagai berikut: 1. pemangku kepentingan di lingkungan Universitas wajib taat kepada kebijakan teknologi informasi yang telah ditentukan pada peraturan ini, dan 2. ketidakpatuhan terhadap penegakan kebijakan teknologi informasi akan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan pada peraturan ini. <i>Compliance standards for stakeholders are defined as follows:</i> 1. <i>all stakeholders of Universitas Islam Indonesia must comply with the UII information technology policies as specified in the policy documents,</i> 2. <i>non-compliance with enforcement of information technology policies will be subject to sanctions in accordance with the provisions of this regulation.</i>

Versi	1.0	Disetujui	25/01/2020
Diajukan	12/12/2019		

Deskripsi Kebijakan <i>Policy Descriptions</i>	
Nama <i>Name</i>	Kebijakan Tata Kelola Data <i>Data Management Policy</i>
Deskripsi <i>Description</i>	Kebijakan ini mengatur penentuan jenis data di lingkungan Universitas Islam Indonesia beserta kepemilikan, hak akses, penggunaan, penyimpanan, dan pemusnahannya. <i>This policy regulates the determination of the type of data within Universitas Islam Indonesia and its ownership, access rights, use, storage and destruction.</i>
Ruang lingkup <i>Scope</i>	Kebijakan ini meliputi data pada bidang: 1. manajemen organisasi dan sumber daya manusia, 2. pendidikan, 3. penelitian, 4. pengabdian masyarakat, 5. layanan, 6. kelulusan, 7. fasilitas, 8. keuangan, 9. kerjasama, 10. alumni, dan 11. dakwah islamiyah. <i>This policy covers data in the areas of:</i> 1. organizational management and human resources, 2. education, 3. research, 4. community services, 5. general services, 6. study completion, 7. facilities, 8. finance, 9. networking, 10. alumni, and 11. Islamic proselytizing.

Tata Kebijakan *Policies*

Prinsip <i>Principles</i>	Kebijakan mengatur beberapa prinsip berikut: 1. kepemilikan data diatur oleh pimpinan Universitas yang dituangkan dalam peraturan ini, 2. data hanya dapat diakses dan digunakan oleh pemilik data dan pihak lain yang diberi kewenangan oleh pemilik data dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan ini, 3. penggunaan data dalam kasus-kasus khusus hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari atasan langsung pemilik data dengan mekanisme <i>Non Disclosure Agreement (NDA)</i>
-------------------------------------	--

	oleh pengguna, 4. penyimpanan dan pemusnahan data didasarkan pada kaidah umum pengarsipan data. <i>This policy stands on the following principles:</i> 1. <i>data ownerships are regulated by the University leaders as outlined in this regulation,</i> 2. <i>data can only be accessed by the owner and other authorized parties to access data,</i> 3. <i>unauthorized access to personal data is prohibited. If special circumstances exist, access is allowed with a permit released by the unit leader in regard to the Non Disclosure Agreement (NDA).</i> 4. <i>data storing and removal are conducted in regard with data archiving principles.</i>
Tanggung jawab Responsibilities	Aktor penanggung jawab atas data didefinisikan sebagai berikut: 1. data pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kelulusan, peran penanggung jawab data berada pada Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset, 2. data manajemen organisasi dan sumber daya manusia, hasil pelayanan, fasilitas, keuangan, peran penanggung jawab data berada pada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir, 3. data layanan bidang kemahasiswaan, dakwah, dan alumni, peran penanggung jawab data berada pada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni, 4. data kerjasama, peran penanggung jawab data berada pada Wakil Rektor Networking dan Kewirausahaan, 5. data terkait pengguna dan aset teknologi informasi, peran penanggung jawab berada pada Kepala Badan Sistem Informasi, 6. data personal yang tersimpan di sistem UII menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik akun. <i>Person in charge of data is defined as follows:</i> 1. <i>education, research, community service, and student's study completion data are under the responsibility of Vice Rector for Academic Development and Research Affairs,</i> 2. <i>organizational management data and human resources, general services, facility, and financial data are under the responsibility of Vice Rector for Resources and Career Development Affairs,</i> 3. <i>data of student services and Islamic dawah are under the responsibility of Vice Rector for Student, Religion, and Alumni Affairs,</i> 4. <i>alumni and networking data are under the responsibility of Vice Rector for Networking and Entrepreneurship Affairs,</i> 5. <i>information technology and assets data are under the responsibility of Head of Board of Information Systems, and</i> 6. <i>users' personal data stored in UII services are under the responsibility of the account holder.</i>
Kesesuaian Compliance	Ketaatan kepada kebijakan diatur sebagai berikut: 1. pemangku kepentingan di lingkungan Universitas harus taat kepada kebijakan teknologi informasi yang telah ditentukan pada peraturan ini, dan 2. ketidakpatuhan terhadap penegakan kebijakan teknologi informasi akan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan pada peraturan ini. <i>Compliance standards for stakeholders are defined as follows:</i> 1. <i>all stakeholders of Universitas Islam Indonesia must comply with the UII information technology policies as specified in the policy documents,</i> 2. <i>non-compliance with enforcement of information technology policies will be subject to sanctions in accordance with the provisions of this regulation.</i>

Deskripsi Kebijakan <i>Policy Descriptions</i>	
Nama Name	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Sistem <i>Security Management System Policy</i>
Deskripsi Description	Tata kelola kebijakan pada keamanan sistem memberikan ketentuan terkait jaringan dan keamanan sistem, aplikasi, dan seluruh infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Universitas Islam Indonesia. <i>Security management system policy covers rules for network and services security, applications, and all information technology infrastructure in Universitas Islam Indonesia.</i>
Ruang lingkup Scope	Tata kelola kebijakan ini berlaku pada ruang lingkup pemangku kepentingan internal dan eksternal, seluruh infrastruktur teknologi informasi, dan semua aset informasi baik fisik maupun elektronik di Universitas. <i>This policy is directed for internal and external stakeholders of Universitas Islam Indonesia, all information technology infrastructure, and all assets of informations, both in the physical and electronical form of Universitas Islam Indonesia.</i>

Tata Kebijakan <i>Policies</i>	
Prinsip Principles	Beberapa prinsip menjadi ketentuan dalam kebijakan ini: 1. pemangku kepentingan wajib mengikuti kebijakan teknologi informasi dan ketentuan pengamanan informasi yang ditentukan dalam peraturan ini, 2. pemangku kepentingan berkewajiban turut serta dalam memastikan lingkungan kerja berbantuan teknologi informasi agar tetap aman dan nyaman dengan melaporkan setiap celah keamanan di dalam sistem yang ditemukan, resiko-resiko terhadap sistem, dan peretasan sistem keamanan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini, dan 3. Universitas memberikan jaminan ketersediaan sistem dan aset informasi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. <i>Several principles are defined as follows:</i> 1. <i>all stakeholders shall comply with the information technology policy and rules for securing information in accordance with the provisions of this regulation,</i> 2. <i>all stakeholders shall take any responsibility to raise the level of digital security of information technology aided working space, and make a report in case of security problem, risk, or security breach, and</i> 3. <i>University shall offer the availability of services and provide required information assets in regard of legal documents.</i>
Tanggung jawab Responsibilities	Pertanggungjawaban didefinisikan sebagai berikut: 1. pemangku kepentingan memiliki kepedulian dan turut serta dalam memastikan pengamanan akses, data, perangkat lunak, dan peralatan pendukung kinerja sistem sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini, 2. pemangku kepentingan memiliki kepedulian dan turut serta dalam memastikan kualitas

	dan keberlangsungan akses, data, perangkat lunak, dan peralatan pendukung kinerja sistem sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini, dan 3. Kepala Badan Sistem Informasi dan pimpinan unit bertanggung jawab atas implementasi dan penegakan kebijakan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. <i>Responsibility is defined as follows:</i> 1. <i>stakeholders shall have concern and take part in keeping the security of access, data, software, and working tools in accordance with the provisions of this regulation,</i> 2. <i>all stakeholders shall take a part in maintaining the quality and sustainability of access services, data, software, and working tools in accordance with the provisions of this regulation,</i> 3. <i>Head of Board of Information Systems and the head of all units in Universitas Islam Indonesia shall take any responsibility in the effort of policy implementation and its enforcement in accordance with the provisions of this regulation.</i>
Kesesuaian <i>Compliance</i>	Ketaatan kepada kebijakan diatur sebagai berikut: 1. pemangku kepentingan di lingkungan Universitas wajib taat kepada kebijakan teknologi informasi yang telah ditentukan pada peraturan ini, dan 2. ketidakpatuhan terhadap penegakan kebijakan teknologi informasi akan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan pada peraturan ini. <i>Compliance standards for stakeholders are defined as follows:</i> 1. <i>all stakeholders of Universitas Islam Indonesia must comply with the UII information technology policies as specified in the policy documents,</i> 2. <i>non-compliance with enforcement of information technology policies will be subject to sanctions in accordance with the provisions of this regulation.</i>

PENEGAKAN KEBIJAKAN

Kebijakan ini dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan Universitas Islam Indonesia. Dalam hal ketidakpatuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam dokumen ini, langkah-langkah akan dilakukan oleh Badan Sistem Informasi, Universitas Islam Indonesia dan unit atau pihak lain yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Islam Indonesia dalam penyelesaiannya. Penindakan atas ketidakpatuhan kepada kebijakan-kebijakan dalam dokumen ini merujuk kepada:

1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia;
2. Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Indonesia;
3. Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 09 tahun 2006 tentang Peraturan Disiplin Pegawai pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
4. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Struktur Pokok Organisasi Rektorat Universitas Islam Indonesia;
5. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Universitas, Sekretaris Eksekutif, Kepala Badan dan Direktur di Lingkungan Rektorat Universitas Islam Indonesia;
6. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penggunaan Merek Universitas Islam Indonesia;
7. Peraturan Universitas Nomor 1 tahun 2019 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 12 tahun 2019 tentang Restrukturisasi Divisi dan Urusan Tingkat Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
9. Peraturan Rektor Nomor 16 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Rektorat Universitas Islam Indonesia;
10. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Situs Web Universitas Islam Indonesia.

PENUTUP

Besar harapan kami, dokumen ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan di Universitas Islam Indonesia. Tentu, sebagai sebuah kebijakan, perlu dilakukan pembaruan terus menerus seiring berkembangnya Universitas Islam Indonesia. Kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan dalam pengembangan dokumen ini, dan pengembangan layanan-layanan teknologi informasi oleh Badan Sistem Informasi.

Teriring doa, semoga Allah Swt ridho atas usaha-usaha yang telah dilakukan, dan memberikan kemudahan kepada Universitas Islam Indonesia dalam memberikan layanan-layanan kepada pemangku kepentingan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Muharam 1442 H
17 September 2020 M



REKTOR,

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.